



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 770.05/Kep.125 - DIT Pusda/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950], sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851];

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta [Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1];
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 243 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta [Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 243];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan dan Uraian Tugas Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Menyusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan.
 - Membuat Laporan Audit Kearsipan Internal [LAKI] untuk Arsip Dinamis.
 - Melakukan Penilaian Hasil Pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis.
 - Melakukan Hasil *Monitoring* Pengelolaan Arsip Dinamis.
 - Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan dan Menyampaiakannya Kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 5 Januari 2022

11 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA